

## Penanganan Jalan Putus-putus Tak Kunjung Dikerjakan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,24/07/2024

**SAMARINDA** – Pada awal 2022 lalu Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat menyambangi jalan cor yang “terputus” di Jalan Bung Tomo, Jalan Sultan Hasanuddin serta Jalan Pattimura. Ketiga jalan itu berada di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir.

Waktu itu Pemkot berencana melakukan pembebasan lahan dan peningkatan jalan. Demi memberikan kenyamanan dan jaminan keselamatan ke warga. Namun, dua tahun berselang, jalan tersebut tak kunjung ditingkatkan.

Terkait pembebasan lahan, Kabid Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan, pihaknya sudah membebaskan sebanyak 54 bidang lahan. Total bidang lahan terdampak dari kegiatan ada 58. “Kami sudah membayar lahan tersebut melalui dua mata anggaran, yakni APBD 2023 dan APBD 2024,” ucapnya, Selasa (23/7).

Total anggaran yang dikeluarkan pada 2023 senilai Rp6,4 miliar, sedangkan tahun ini senilai Rp1,6 miliar. Bahwa pembebasan lahan di sana menggunakan SK tersendiri, karena sebelumnya warga dan Pemkot Samarinda sudah menyepakati nilai ganti rugi lahan, yakni Rp2,7 juta per meter persegi. “Sejak saat itu kami terus menjalani proses dari penghitungan di lapangan, dan perihal administrasi lainnya. bahkan saat ini sudah 54 bidang terbayarkan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait bidang lahan yang belum dibayarkan pihaknya menyebut masih mengupayakan karena memiliki masalah berbeda-beda. Adanya warga yang belum menyetorkan berkas kepemilikan hingga administrasi pencairan, ada pula yang masih berkutat persoalan ahli waris. “Kami terus usahakan, salah satu pemilik lahan kami datang berkali-kali namun pemiliknya belum merespons,” ucapnya.

Terhadap bidang lahan yang sudah dibebaskan, sudah dilaporkan ke pimpinan. Mengingat tugas peningkatan fisik jalan merupakan tanggung jawab bidang lainnya. Dikonfirmasi soal peningkatan jalan tersebut, Kabid Bina Marga DPUPR Samarinda Budy Santoso mengatakan, status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemprov Kaltim. Selama ini atas inisiasi Wali Kota Samarinda, Pemkot menyelesaikan masalah sosial berupa pembebasan lahan. “Fisik (peningkatan) jalannya provinsi. Karena status jalannya adalah jalan provinsi,” singkatnya, Selasa (23/7). **(dra)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Penanganan Jalan Putus-putus Tak Kunjung Dikerjakan, 24/07/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35G UU 38/2004, preservasi jalan meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan
  - e. pelebaran menuju standar.